



PUTUSAN

Nomor : 1062/Pdt.G/2008/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kabupaten Bogor, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1062/Pdt.G/2008/PA.Cbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 April 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah tanggal 8 April 2003 ;



2. Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bogor akan tetapi belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2008 sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan ;

- Tergugat kurang tanggung jawab dalam nafkah wajib ;-----

- Sikap Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat ;-----

4. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juli dimana terjadi peristiwa pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah ranjang sampai saat ini kurang lebih 5 bulan ;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas serta bukti yang akan Penggugat ajukan pada saatnya nanti , Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuh kan thalak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

- Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Ter gugat telah hadir secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dalam persidangan dan baik melalui mediator maupun secara langsung Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan alasan dan dalil gugatan Penggugat, serta menyatakan pula bahwa rumah tangga sudah tidak mungkin bisa dipertahankan lagi karena telah sering terjadi perseisihan dan

pertengkaran ; - - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor tanggal 8 April 2003 diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat kedua belah pihak telah mengajukan keluarganya masing-masing sebagai saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman dari Penggugat ;
- b. Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tahun 2003 dan selanjutnya mereka membina rumah tangga dan selama dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- d. Bahwa selaku keluarga, saksi telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dimana keduanya saling tidak



mau mengalah juga permasalahan ekonomi dimana Tergugat kurang tanggung jawab, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi selaku saudara sepupu Tergugat ;
- b. Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tahun 2003 karena saksi menghadirinya dan selama dalam membina rumah tangga mereka belum dikaruniai anak ;
- c. Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah sering terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah lebih 5 bulan lamanya yang disebabkan secara pasti tidak tau tapi kemungkinannya masalah ekonomi dan kelihatannya suami isteri tersebut tidak mau mengalah ;
- d. Bahwa selaku sepupu saksi telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah membenarkan bukti- bukti tersebut dan mencukupkan keterangannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik melalui mediator maupun secara langsung dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan dan dalil gugatan Penggugat, serta telah menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk baik ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga keluarga kedua belah pihak sebagai saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan para saksi serta bukti P-1, Kutipan Akta Nikah tanggal 8 April 2003 harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dahulu menikah tanggal 7 April 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, dan selama dalam pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak ;
- bahwa ternyata Penggugat beragama Islam dan berkediaman diwilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), jo. pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong ;

- 
- 
- bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan



tetapi tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 69 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor ; 3 Tahun 2006 telah dipenuhi;

- bahwa ternyata alasan gugatan perceraian ini adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan saling tidak mau mengalah diantara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah telah kurang lebih 3 bulan lamanya, karenanya sesuai pasal 22 ayat (2), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing- masing telah diperintahkan untuk menghadirkan keluarga nya sebagai saksi ;
- bahwa ternyata menurut kesaksian beserta sumpahnya SAKSI I dan SAKSI II telah membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan menyebutkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri kurang lebih 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan fakta- fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sebagai terbukti dengan upaya Majelis Hakim dan para keluarga mendamaikan tetapi tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 jo. pasal 33 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak dicapai lagi , sehingga karenanya alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat tentang agar kedua anaknya berada dalam hadhonah Penggugat, dimana sebagai ternyata Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan dalam kenyataannya pula selain kedua anak tersebut belum mumayyiz serta kini berada pada Penggugat, karena sesuai hukum dan demi kepentingan kadua anak tersebut Majelis Hakim harus mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut sampai dengan kedua anak tersebut dapat menentukan pilihannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ; - - - - -
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal Tiga Belas bulan Januari Dua ribu Sembilan Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1430 H., oleh kami; Drs. H. Syamsul Anwar, SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. HM.Rosyid Yakub, MH. Dan Dra. LULUK ARIFAH,MH. sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nani Nur`aeni, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat :- -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsul Anwar, SH.MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.HM. Rosyid Yakub,MH.  
Arifah, MH.

Dra.Luluk

Panitera Pengganti,

ttd

Nani Nur`aeni, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.

191.000,-

( *Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah* )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)